

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* adalah teori yang membahas mengenai hubungan yang dinamis dan kompleks antara perusahaan dengan lingkungan disekitarnya. (Amran *etal*, 2009). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya yang ikut serta dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian, kelangsungan hidup perusahaan bergantung kepada dukungan dari para *stakeholdernya*. Salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* adalah menjaga dengan cara melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas mengenai kondisi perusahaan, diantaranya melalui pengungkapan risikoperusahaan.

#### **2.2 Teori Agency**

Teori agensi merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pihak agen dan prinsipal yang dibangun agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Hubungan agensi sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) dengan menyewa orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa atas kepentingan mereka yang melibatkan penyerahan wewenang terhadap pengambilan keputusan kepada agen. Dengan demikian, yang dimaksud prinsipal adalah pemilik perusahaan dan yang disebut agen adalah manajer perusahaan. Pengungkapan risiko berhubungan dengan teori agensi karena pengungkapan risiko berhubungan dengan perilaku manajer. Manajer adakalanya bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Dalam praktik nyata di dalam perusahaan, manajer sering melanggar kontrak yang telah mereka sepakati bersama oleh prinsipal yaitu bertanggung jawab dalam mensejahterahkan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham, tetapi dalam kenyataannya manajer justru lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan untuk diri mereka sendiri.

### **2.3 Annual Report dan Disclosure (Pengungkapan)**

Laporan tahunan (*annual report*) adalah media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dan informasi lainnya dari pihak manajemen kepada pihak di luar perusahaan (Suhardjanto dan Miranti, 2009). Menurut Wardhani (2009), *annual report* merupakan media manajemen perusahaan untuk melaporkan kinerja mereka atas tanggung jawab yang diberikan oleh *stakeholder*. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *annual report* merupakan jendela informasi yang memungkinkan pihak-pihak di luar manajemen mengetahui kondisi perusahaan. Sejauh mana informasi yang dapat diperoleh akan sangat bergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure*) dari *annual report* perusahaan yang bersangkutan.

Terdapat berbagai definisi mengenai pengungkapan (*disclosure*). Na'im dan Rakhman (2010) menyatakan bahwa pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Definisi lain menurut Owusu-Ansah (2008), pengungkapan merupakan komunikasi informasi ekonomi, baik finansial maupun nonfinansial mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Meek, Roberts, dan Gray (2010) dan Suwardjono (2010) menyatakan terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu: pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono, 2005). Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk melakukannya. Sedangkan pengungkapan sukarela berisi pengungkapan yang dilakukan perusahaan selain apa yang diwajibkan oleh standar atau badan pengawas.

Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan secara umum telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Selain itu, pemerintah melalui Keputusan Ketua

Bapepam No. SE-02/PM/2002 juga telah mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan di Indonesia, namun peraturan ini disusun dengan tetap mengacu pada PSAK.

Tujuan pemerintah mengatur pengungkapan informasi adalah untuk melindungi kepentingan para investor dari ketidakseimbangan informasi antara manajemen dengan investor karena adanya kepentingan manajemen. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi berdasarkan pada prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*) sehingga dapat memberikan kualitas informasi keuangan bagi para pengguna. Pelaporan risiko, sebagai salah satu bentuk pengungkapan wajib dapat mengurangi asimetri informasi yang akan meningkatkan efektivitas manajemen perusahaan dan membantu investor untuk mengelola portofolionya.

### **2.3.1 Financial Risk Disclosure**

Menurut PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank selalu dihadapkan dengan berbagai risiko. Risiko finansial (*financial risk*) merupakan salah satu risiko yang dihadapi perusahaan. Amran et al (2009) mengungkapkan bahwa dari beberapa diskusi, *financial risk* merupakan risiko yang paling sering diungkapkan oleh perusahaan. *Financial risk* didefinisikan sebagai: "*The risk of a possible future change in one or more a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreignexchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index or another variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specified to a party to thecontract*" (IFRS 4, appendix A: 14).

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa, *financial risk* berkaitan dengan suatu kemungkinan (*possible*) perubahan yang terkait dengan instrumen finansial seperti suku bunga, *financial instrument price, commodity price*, nilai tukar, indeks harga dan tingkat kredit yang akan terjadi di masa depan. Pengguna

menginginkan informasi mengenai *financial risk* yang merupakan risiko utama yang dihadapi perusahaan. Informasi tersebut penting untuk menilai risiko dan ketidakpastian terkait dengan arus kas masa depan dan hasil operasi.

*Financial risk disclosure* berkaitan dengan pengungkapan mengenai keberadaan risiko, manajemen risiko dan arah kebijakan risiko finansial. *Financial risk disclosure* dalam laporan keuangan harus mencakup transparansi kondisi keuangan perusahaan baik di masa sekarang maupun kemungkinan di masa depan (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009).

Di Indonesia, ketentuan mengenai wajibnya pengungkapan risiko oleh perbankan secara eksplisit dapat ditemukan dalam PSAK No. 31 (revisi 2010) tentang Akuntansi Perbankan. Serta diperkuat dengan berlakunya PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi PBI Nomor: 11/25/PBI/2009. Risiko yang harus tercakup dalam pengungkapan laporan keuangan menurut PBI Nomor: 11/25/PBI/2009 adalah:

- a. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
- b. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain: risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.
  - Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
  - Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.
  - Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

- Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.
- c. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- g. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- h. Risiko strategi adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Berdasarkan PBI Nomor: 11/25/PBI/2009, bank diwajibkan menerapkan dan mengungkapkan seluruh risiko yang ada dalam *annual report*-nya. Regulasi lain yang mengatur pengungkapan risiko bagi perusahaan di Indonesia secara umum yaitu PSAK No.50 (revisi 2009)-Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan yang selanjutnya direvisi menjadi PSAK No. 50 (revisi 2010)-Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK No.60 (revisi 2010)-Instrumen Keuangan: Pengungkapan. PSAK No. 50 (revisi 2010), Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan (P3LKEPPBANK) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada tahun 2008 dan PSAK No. 60 (revisi 2010) merupakan

adopsi dari IFRS 7-*Financial Instrument: Disclosure*, dengan beberapa modifikasi yang diperlukan.

Tujuan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 50 (revisi 2009) adalah untuk menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas, serta membantu penilaian jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan yang terkait dengan instrumen tersebut. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan di mana entitas terpengaruh pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan yang disyaratkan memfokuskan pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko ini umumnya meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dilengkapi dengan risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko harga (PSAK No. 50, revisi 2009).

Perbandingan klasifikasi risiko menurut PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006), P3LKEPPBANK (2008) dan IFRS 7 (2008): PSAK 50 (revisi 2009) klasifikasi *financial risk* tersebut mengacu pada PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (2009) dan P3LKEPPBANK (2008). Peraturan tersebut dipilih karena sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Menurut Oorschot (2009) sejak terjadinya krisis keuangan tahun 2007, perhatian terhadap pengungkapan risiko pada perbankan mengalami peningkatan. Pemilihan tahun sampel (tahun 2007-2009) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan risiko pada perbankan di Indonesia sejak terjadinya krisis keuangan hingga setelah krisis terjadi.

PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 merupakan landasan utama yang mengatur pelaksanaan pengungkapan risiko bagi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank-bank di Indonesia, oleh karena itu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh BI harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh bank-bank di Indonesia. Sedangkan P3LKEPPBANK (2008) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM mengatur mengenai

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan yang di dalamnya memuat beberapa ketentuan mengenai pengungkapan risiko-risiko apa saja yang wajib dilakukan oleh bank-bank yang *listing* di BEI.

Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk perluasan dari PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 karena di dalamnya memuat poin-poin yang sama terkait pengungkapan risiko bank. Selanjutnya, dalam PSAK 50 (2009) Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dijelaskan bahwa perusahaan yang *go public*, termasuk bank diwajibkan mengungkapkan risiko yang dihadapi dalam usahanya pada *annual report*.

Dalam peraturan di atas tidak dijelaskan secara spesifik mengenai item apa saja yang harus diungkapkan. Didukung oleh Devilin (2009) yang menyatakan bahwa BAPEPAM maupun IAI belum menyediakan kerangka kerja konseptual 18 mengenai pengungkapan risiko secara spesifik. Hal tersebut menjadikan penafsiran yang berbeda antar satu bank dengan bank lainnya mengenai item apa saja yang harus diungkapkan dalam *annual report*. Oleh karena itu, item pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan item pedoman penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang ada pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003.

Menurut PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 dan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk item penerapan *financial risk* yang lebih detail dapat dilihat di Lampiran I. Penerapan *financial risk* sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Definisi
- b. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.
- c. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- e. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Agar pengungkapan manajemen risiko dalam laporan tahunan mencukupi kebutuhan informasi para *stakeholders* dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukan adanya perbaikan praktik *corporate governance*. Sejalan dengan pendapat Solomon, Norton dan Joseph (2010) yang menyatakan bahwa pengungkapan risiko merepresentasikan perbaikan praktik *corporate governance*.

#### **2.4 Corporate Governance**

Dalam menjalankan sebuah perusahaan diperlukan *corporate governance* yang baik agar perusahaan tetap *survive* dalam menjalankan aktifitasnya. Terdapat definisi yang berbeda mengenai *corporate governance*. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2011: 1) mendefinisikan *corporate governance* sebagai: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.” Ho dan Wong (2011) mendefinisikan *corporate governance* sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggung jawab masing-masing kelompok *stakeholder* dalam sebuah perusahaan dimana transparansi merupakan indikator utama standar *corporate governance* dalam sebuah ekonomi. Definisi lain diungkapkan oleh OECD (2008) yang melihat *corporate governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*.

Dari beberapa definisi mengenai *corporate governance*, maka dapat disimpulkan *corporate governance* merupakan sistem (struktur dan mekanisme) yang baik untuk mengendalikan dan mengelola suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditur, pemasok, asosiasi



bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas. Dengan melakukan *corporate governance* maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik (Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance, 2009).

Secara umum, *corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Menurut FCGI (2011) prinsip-prinsip dasar *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (*responsibility*). Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemegang saham tetapi juga kepada *stakeholders*. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (KNKG, 2009).
2. Transparansi (*transparency*). Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (KNKG, 2009). Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. Akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Stephanie, 2009). Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
4. Kesenjangan dan kewajaran (*fairness*). Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan

peraturan untuk melindungi hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan (Mintara, 2008)

5. Independensi (*independency*). Untuk melancarkan pelaksanaan asas tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (KNKG, 2009). Para komisaris, direktur ataupun manajer dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus bebas dari segala benturan yang mungkin akan muncul.

Isu mengenai *corporate governance* ini mulai mengemuka, khususnya di Indonesia, setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Abeysekera (2008) menyatakan bahwa *corporate governance* terdiri dari pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap manajemen, seperti dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Sedangkan penelitian ini akan menguji pengaruh *corporate governance* yang direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit terhadap *financial risk disclosure*.

#### **2.4.1 Dewan Komisaris**

Peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2009). Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI, 2011). Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Pada intinya, dewan komisaris merupakan

suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Menurut Herwidayatmo (2010), Indonesia menganut *two tier boards system*, artinya bahwa komposisi dewan pengurus perseroan terdiri dari fungsi eksekutif yaitu dewan direksi dan fungsi pengendalian yaitu dewan komisaris. Berdasarkan kerangka hukum yang ada, fungsi *independent (non-executive) directors* pada *single-board system* dapat direpresentasikan dengan fungsi dewan komisaris pada *two tier board system*. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ada pada perusahaan di Indonesia terletak pada dewan komisaris.

Jumlah anggota dewan komisaris yang optimum akan lebih efektif daripada jumlah yang kecil (Dalton et al, 2009). Selain itu, menurut Andres, Azofra dan Lopez (2010) jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan. Kusumawati dan Riyanto (2010) dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel karakteristik dewan yang berupa jumlah komisaris terbukti berhubungan dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian Abeysekera (2008) menyatakan bahwa *corporate governance* yang direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*. Jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan memunculkan perpaduan *skill* antar anggotanya sehingga berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disampaikan perusahaan termasuk juga berkaitan dengan *financial risk*.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Hasil penelitian yang dilakukan Vafeas (2013) menunjukkan bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan dan pengungkapan. Sejalan dengan hasil penelitian Vafeas (2013), penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan 24 semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Keefektifan peran pengawasan oleh

dewan komisaris ini didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisarisnya (Permatasari, 2009). Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2009).

Komisaris independen ditetapkan sebagai seseorang yang independen dari posisi manajemen eksekutif atau fungsi manajemen lainnya dalam perusahaan dan bebas dari hubungan apapun yang dapat mempengaruhi keputusan mereka (Hegazy dan Hegazy, 2010). Untuk lebih memantapkan efektifitas komisaris independen, keberadaan komisaris independen telah diatur dalam PBI Nomor: 8/14/PBI/2006 pasal 5 yang menetapkan bahwa komposisi komisaris independen sekurang-kurangnya berjumlah 50% dari jumlah anggota dewan komisaris.

Memasukkan *independent directors* ke dalam susunan dewan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah manajer membuat keputusan yang tidak efisien (Ho dan Wong, 2011). Siallagan dan Machfoedz (2009) menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Li, Pike, dan Haniffa (2008) yang menemukan hubungan signifikan antara *independent directors* dengan *intellectual capital disclosure*. Menurut Nurkhin (2009), komposisi komisaris independen terbukti berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **2.4.2 Komite Audit**

Komponen penting lain yang mendukung terlaksananya *corporate governance* yang baik, yaitu komite audit (FCGI, 2011). Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan

dan pengelolaan perusahaan. Menurut Herwidayatmo (2010), syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah independen atau tidak memiliki hubungan usaha maupun afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris, maupun pemegang saham utama. Berdasarkan PBI Nomor: 8/4/PBI/2006, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana satu diantaranya memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan yang lainnya memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Abeysekera (2008) menyatakan bahwa komite audit merupakan mekanisme untuk memastikan tidak ada tindakan manajemen yang merugikan *stakeholder*. Menurut Ho dan Wong (2011) komite audit independen berpengaruh positif terhadap luasnya *disclosure*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa anggota komite audit yang independen pada perbankan akan meningkatkan transparansi pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Cety dan Suhardjanto (2010) menunjukkan bahwa komposisi komite audit independen berpengaruh positif terhadap *environmental performance*. Selain itu, komposisi komite audit independen juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan (Li et al, 2008).

Komite audit dibentuk oleh komisaris dan bertanggungjawab kepada komisaris. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
- b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
- c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku,
- d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Adapun tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi (Herwidayatmo, 2010). Menurut pasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006 tugas dan tanggung jawab komite audit adalah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan perbankan. Agar tugas dan fungsi komite audit dalam membantu dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, komite audit minimal mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2011). Menurut Li et al (2008) frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *disclosure*. Hal ini sejalan dengan Ettredge et al (2010), semakin sering komite audit melakukan rapat maka semakin mendorong tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.

#### **2.4.3 Kaitan antara *Corporate Governance* dan *Financial Risk Disclosure***

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang berkembang pesat akan diikuti dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi. Untuk mengimbangi hal tersebut dibutuhkan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang sehat dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank yang baik. *Corporate governance* merupakan faktor yang penting dalam kepatuhan pengungkapan (Ettredge et al, 2010). Penerapan *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan (Ho dan Wong, 2011). Khomsiyah (2013) menemukan bukti bahwa semakin baik implementasi *corporate governance*, maka semakin banyak pula informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan, termasuk *financial risk disclosure*. Ettredge et al (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa kualitas *corporate governance* memiliki hubungan positif dengan kualitas kepatuhan pengungkapan wajib. Penemuan tersebut sesuai dengan pernyataan Muhamad, Shahimi, Yahya, dan Mahzan (2009), ketidakpatuhan pengungkapan menandakan kurangnya integritas dan lemahnya praktik *corporate governance* dalam perusahaan tersebut.

Peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2009). Jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres et al 2010). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Kinerja dan tugas dewan komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan akan efektif apabila masing-masing anggota dewan secara aktif hadir dalam pertemuan dewan komisaris baik secara fisik maupun teknologi konferensi (PBI Nomor: 8/14/PBI/2009). Dengan demikian, semakin banyak rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris maka akan mendorong tingkat kepatuhan pengungkapan wajib, termasuk *financial risk disclosure*. Variabel lain yang sering digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *disclosure* yaitu komposisi komisaris independen karena keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung oleh keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris (Permatasari, 2009). Menurut Ettredge et al (2010) komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan dalam kepatuhan pengungkapan wajib.


Menurut Herwidayatmo (2010), peran pengawasan sekaligus akuntabilitas dewan komisaris pada perusahaan di Indonesia pada umumnya belum memadai. Keanggotaan dewan komisaris selama ini dipilih lebih berdasarkan kedudukan dan kekerabatan sehingga menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. PBI Nomor: 8/4/PBI/2006, pasal 12 mewajibkan dewan komisaris membentuk sekurang-kurangnya komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai dengan kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dengan dibentuknya komite audit diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dewan komisaris. Menurut FCGI (2011), komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari

tiga anggota. Salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen. Komite audit independen tidak terafiliasi dengan perusahaan dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari (FCGI, 2001) sehingga kinerjanya dalam membantu dewan komisaris dapat dipercaya. Menurut Ho dan Wong (2011) komite audit independen berpengaruh positif terhadap luasnya *disclosure*. Menurut Li et al (2008) frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *disclosure*. Hal ini sejalan dengan Ettredge et al (2010), yang menyatakan bahwa semakin sering komite audit melakukan rapat maka semakin mendorong tingkat kepatuhan pengungkapan wajib.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka mengenai hubungan antar masing-masing variabel dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 1 Bagan Kerangka Teori Penelitian**





Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat diketahui bahwa model penelitian ini hanya terdiri dari satu arah yaitu untuk menjelaskan pengaruh *corporate governance* yang direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan jumlah rapat komite audit. Selain menguji pengaruh *Financial Risk Disclosure (Y)* variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini juga menyertakan *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

## **2.6 Pengembangan Hipotesis**

Untuk membangun hipotesis, penulis menggunakan beberapa acuan dari penelitian terdahulu yang akan dijelaskan dalam bagian ini.

### **2.6.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat *Financial Risk Disclosure***

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI, 2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) jumlah dewan komisaris yang dinilai efektif berada pada rentang lebih dari 5 (lima) orang dan kurang dari 14 orang. Selain itu, jumlah dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres et al, 2010). Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Aktifnya peran dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sangat tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2010) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ukuran dewan komisaris yang besar lebih efektif jika dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil (Dalton et al, 2009; Nasution dan Setiawan, 2007; dan Abeysekera, 2008). Oleh karena itu, jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, termasuk *financial risk disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat *financial risk disclosure*.**

### **2.6.2 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Tingkat *Financial Risk Disclosure***

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Dewan komisaris harus memiliki jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Rapat tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Semakin banyak rapat yang dilakukan dewan komisaris akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Vafeas (2013) dan Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan bahwa semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan penelitian Vafeas (2013) dan Brick dan Chidambaran (2007), Ettredge et al (2010) menemukan bukti bahwa semakin banyak rapat dewan komisaris maka semakin mendorong kepatuhan pengungkapan wajib.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H2: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat *financial risk disclosure*.**

### **2.6.3 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen Terhadap Tingkat *Financial Risk Disclosure***

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan (Siallagan dan Machfoedz, 2009). Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris (Permatasari, 2009). Selain itu, komisaris independen dapat meningkatkan reputasi berkaitan dengan pengendalian yang lebih efektif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi perusahaan (Abeysekera, 2008; Permatasari, 2009; dan Ettredge et al, 2010). Cerbioni dan Parbonetti (2007) menemukan asosiasi yang positif signifikan antara proporsi *independent directors* terhadap *intellectual capital disclosure*. Hossain (2008), melakukan penelitian pada perbankan di India. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *board compositions* yang diukur dengan komposisi komisaris independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Hasil penelitian Nurkhin (2009) menyatakan bahwa komposisi komisaris independen terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, semakin independen dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan *financial risk disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H3: Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat *financial risk disclosure*.**

### **2.6.4 Pengaruh Komposisi Komite Audit Independen Terhadap Tingkat *Financial Risk Disclosure***

Menurut Herwidayatmo (2010) peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan komite audit untuk membantu dewan komisaris. Menurut FGCI (2011), komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep.

29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Dari aspek pengendalian, keberadaan komite audit yang efektif penting dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan (Herwidayatmo, 2010).

Komite audit dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen. Nasution dan Setiawan (2007), Li et al (2008), dan Cety dan Suhardjanto (2010) mengungkapkan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan *financial risk disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H4: Komposisi komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat *financial risk disclosure*.**

#### **2.6.5 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Tingkat *Financial Risk Disclosure***

Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap operasi perusahaan termasuk kaitannya dengan praktik kinerja perusahaan (Cety dan Suhardjanto, 2010). Komite audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya *audit charter* dan agenda program kerja tahunan tertulis dari komite audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat komite audit (Alijoyo, 2013). Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun (FCGI, 2011). Semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Menurut Permatasari (2009), rapat komite audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Li et al (2008) menemukan bukti bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *disclosure*. Ettredge et al (2010) juga menemukan bukti bahwa semakin banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit maka semakin mendorong kepatuhan pengungkapan wajib. Semakin sering dilakukan

rapat komite audit diharapkan dapat meningkatkan *financial risk disclosure*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemabangkan hipotesis:

**H5: Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat *financial risk disclosure*.**